SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengatur bahwa Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapapn Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.
6. Kepala DPMPTSP yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Perizinan Non Berusaha adalah pemberian persetujuan atau rekomendasi kepada seseorang atau kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat di dalam sistem OSS.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan kepastian hukum dalam menjaga kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggung jawabkan;
b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat/penanam modal; dan

c. mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

(1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya dan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan Penerbitan, Pencabutan/Pembatalan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
(3) Penandatanganan keputusan penerbitan, pencabutan/ pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk dan atas nama Bupati.
(4) Mekanisme penerbitan, pencabutan/pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sektor Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang dimohonkan.
(5) Jenis perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Perizinan Berusaha berbasis risiko;
    b. Perizinan Non Berusaha; dan
    c. Nonperizinan.

Pasal 5

(1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 4 tingkat risiko sebagai berikut:
    a. rendah;
    b. menengah rendah;
    c. menengah tinggi; dan
    d. tinggi.
(3) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b merupakan persetujuan kegiatan tertentu di luar sistem OSS yang dilayani oleh DPMPTSP baik secara elektronik maupun non elektronik.

(2) Jenis Perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP.
(2) Jenis Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas berkewajiban:

a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan pada saat dan setelah diterbitkan;
c. menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur untuk Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. melaporkan pelaksanaan perizinan berusaha, Perizinan Berusaha menjalankan kegiatan usaha, non perizinan berusaha dan non perizinan secara berkala kepada Bupati yang kemudian disampaikan kepada Gubernur.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menerbitkan dokumen berdasarkan:
    a. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya; dan/atau
    b. berita acara tim teknis.
(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkaji dan meneliti permohonan izin yang diajukan oleh pemohon.
(3) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang

ditetapkan sesuai kebutuhan untuk masing-masing jenis Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan.

(4) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan representasi dari masing-masing Perangkat Daerah terkait.

(5) Penunjukan pejabat yang ditetapkan sebagai anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Semua jenis Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang telah disetujui dan berlaku efektif sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

(2) Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Non berusaha dan Nonperizinan yang telah diterima oleh DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat permohonan diajukan kepada DPMPTSP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 14);

b. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-576/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 03/KEP-430/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Paser Nomor

503/KEP-576/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 37

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASER

No	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN BERUSAHA
	PERIZINAN BERUSAHA BER-KBLI MELALUI SISTEM OSS	
1	Seluruh Sektor	Risiko Rendah
2	Seluruh Sektor	Risiko Menengah Rendah
3	Seluruh Sektor	Risiko Menengah Tinggi
4	Seluruh Sektor	Risiko Tinggi

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASER

No	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
I	PENDIDIKAN	
1		Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK/TKLB) / (IOSP-TK/TKLB)
2		Izin Operasional Satuan Pendidikan Balai Belajar Bersama (IOSP-PNFBB)
3		Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar (SD) / (IOSP-SD)
4		Izin Operasional Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) / (IOSP-KB)
5		Izin Operasional Satuan Pendidikan Lembaga Bimbingan Belajar (BIMBEL) / (IOSP-PNFBIMBEL)
6		Izin Operasional Satuan Pendidikan Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP) / (IOSP-PNFLKP)
7		Izin Operasional Satuan Pendidikan Majelis Taklim (MT) / (IOSP-PNFMT)
8		Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah (SMP) / (IOSP-SMP)
9		Izin Operasional Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / (IOSP-PNFPKBM)
10		Izin Operasional Satuan Pendidikan Rumah Pintar (RP) / (IOSP-PNFRP)
11		Izin Operasional Satuan Pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS) / (IOSP-SPS)
12		Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) / (IOSP-TPA)
13		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Balai Belajar Bersama (IPSP-PNFBB)

14		Izin Pendirian Satuan Pendidikan D asar (SD) / (IPSP-SD)
15		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) / (IPSP-KB)
16		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Lembaga Bimbingan Belajar (BIMBEL) / (IPSP-PNFBIMBEL)
17		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP) / (IPSP-PNFLKP)
18		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Majelis Taklimc (MT) / (IPSP-PNFMT)
19		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah (SMP) / (IPSP-SMP)
20		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (IPSP-PNFPKBM)
21		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Rumah Pintar (RP) / (IPSP-PNFRP)
22		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Satuan PAUD Sejenis (SPS) / (IPSP-SPS)
23		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK/TKLB) / (IPSP-TK/TKLB)
24		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) / (IPSP-TPA)
II	KESEHATAN	
1		Surat Izin Praktik Dokter
2		Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
3		Surat Izin Praktik Dokter Gigi
4		Surat Izin Praktik Kerja Tenaga Gizi (SIKGz)
5		Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
6		Surat Izin Kerja Radiografer
7		Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
8		Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
9		Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
10		Surat Izin Praktik Tenaga Refraksionis Optisien dan Optemetris
11		Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
12		Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
13		Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS)

14		Surat Izin Praktik Fisioterapis
15		Surat Izin Kerja (SIK) Teknisi Gigi
16		Surat Izin Kerja (SIK) Perekam Medis
17		Surat Izin Kerja (SIK) Fisioterafis
18		Izin Unit Transfusi Darah (UTD)
19		Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
20		Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIKTS)
21		Surat Izin Praktik (SIP) Penata Anestesi
22		Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
23		Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan
24		Surat Izin Praktik Entimolog Kesehatan
25		Surat Izin Praktik Fisikawan Medis
26		Sirat Izin Praktik Okupasi Terapis
27		Surat Izin Praktik Orthotis Prostetis
28		Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
29		Surat Izin Praktik Penyluh Kesehatan Masyarakat
30		Surat Izin Praktik Psikologis Klinis
31		Surat Izin Praktik Terapis Wicara
32		Surat Izin Praktik Administrator Kesehatan
33		Surat Izin Praktik Dokter Pendidik Klinik
34		Surat Izin Praktik Teknisi Elektromedis
35		Surat Izin Praktik Asisten Penata Anestesi
36		Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
37		Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)
III	PERHUBUNGAN	
1		Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan

2		Izin Penggunaan Alat Berat
3		Izin Pengelolaan Parkir Khusus
IV	LINGKUNGAN	
1		Persetujuan Lingkungan
V	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
1		Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)
2		Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan (SIPP Keswan)
3		Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
4		Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
5		Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
6		Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet)
VI	PARIWISATA	
1		Izin Penyelenggaraan Reklame / Media Informasi
VII	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1		Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2		Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
3		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha
4		Keterangan Rencana Kota (KRK)
VIII	SOSIAL	
1		Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan atau Barang

2		Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
3		Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

JENIS NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASER

NO	SEKTOR NONPERIZINAN	JENIS NONPERIZINAN
I	KESBANGPOL	
1		Surat Keterangan Penelitian
II	LINGKUNGAN	
1		Izin Keramaian
III	PENANAMAN MODAL	
1		Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM)
2		Layanan Informasi Penanaman Modal
3		Layanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal
4		Insentif Daerah dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
IV	PARIWISATA	
1		Izin Membawa Warisan Budaya dan Cagar Budaya ke Luar Daerah
2		Izin Memindahkan dan Memisahkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya
3		Izin Perbanyakan Warisan Budaya dan Cagar Budaya
4		Izin Pemugaran Warisan Budaya dan Cagar Budaya

5		Izin Penelitian Warisan Budaya dan Cagar Budaya
6		Izin Adaptasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya
7		Izin Revitalisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya
8		Izin Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP 19680816 199803 1 007